



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH PADA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1438 H

Dalam rangka melaksanakan Ibadah pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 1438 H, dengan ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat agar :

1. Melaksanakan Shalat Tarawih secara tertib di dalam lingkungan Masjid/Mushalla sehingga tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta kelancaran lalu lintas;
2. Apabila akan melaksanakan kegiatan buka Puasa dan Sahur bersama, dilakukan secara tertib pada tempat yang tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban umum;
3. Dalam mengisi kegiatan menjelang waktu berbuka puasa dan setelah Sholat Subuh agar tidak melakukan kegiatan yang membahayakan lingkungan seperti bermain petasan dan konvoi kendaraan bermotor;
4. Bagi masyarakat yang tidak menjalankan Ibadah Puasa agar menghormati masyarakat yang menjalankan ibadah puasa; dan
5. Apabila menemukan kegiatan/hal-hal yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian seruan ini dikeluarkan, agar seluruh masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakannya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
2. Kepala Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta